



PUTUSAN

NOMOR :166/Pdt.G/2014/PA.Mdo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

Penggugat , Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Pendidikan SMP,

Tempat tinggal di Kecamatan Wanea Kota Manado,

selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**

Melawan

Tergugat, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SMP,

Tempat tinggal di Kecamatan Wanea Kota Manado

selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan register perkara Nomor:166/Pdt.G/2014/PA,Mdo dengan mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pada tanggal 27 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gorontalo yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto .
- 2 Bahwa dari Pernikahan tersebut antara penggugat dengan Tergugat telah memperoleh 1 orang anak;
- 3 Bahwa semula rumah tangga pengugat dengan tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2013 keadaan berubah menjadi tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh ulah tergugat antara lain
 - a Tergugat terlalu kasar dan suka menghina penggugat termasuk orang tua.
 - b Tergugat suka marah dan temperamental, dan jika marah sering menghancurkan perabot dalam rumah.
 - c Tergugat suka menjual barang milik bersama tanpa kompromi dengan Penggugat.
- 4 Bahwa Tergugat terlalu egois dan tidak mau menerima saran dari orang lain.
- 5 Bahwa puncak perpecahan terjadi pada bulan September 2013, dan sejak itu Tergugat turun dari rumah.
- 6 Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama TINI.
- 7 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;



SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan tanggal 20 Juni dan tanggal 04 Juli 2014 yang dibacakan di ruang siding, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: kk.30.12/Pw.01/3/2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto , Fotokopi bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup,lalu diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. SAKSI I , umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Wanea Kota Manado, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi ibu kandung Penggugat.
 - Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2005, Saat ini memiliki 1 orang anak;
 - Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2 tahun menikah rumah tangga sudah retak selalu cekcok disebabkan Tergugat, egois dan berselingkuh dengan wanita lain dan suka merusak alat rumah tangga kalau marah, dan menjual harta milik bersama.
 - Saksi sering melihat langsung percekcoakan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa upaya pihak keluarga mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang rujak keliling, bertempat tinggal di Kecamatan Wanea Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena masih ada hubungan keluarga, (sepupu).
 - Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sekarang ini sudah tidak rukun bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013.
 - Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kasar pada Penggugat, sering menghina orang tua dan berselingkuh dengan wanita lain ;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya memdamai Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya bertetap pada gugatan semula untuk menceraikan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud PERMA nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat terlaksana, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Tergugat yang sangat egois dan tidak bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga akibatnya Penggugat sangat menderita dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat (verstek), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang lex specialis (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah, saksi-saksi tersebut menerangkan telah terjadi ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena keduanya sering bertengkar, hal-hal yang diutarakan oleh kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lainnya dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah sejalan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 309 RB.g karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang sudah sulit dirukunkan kembali;;
- Bahwa penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terwujudnya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat (21) sebagai berikut;



Menimbang, bahwa di samping unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, cita ideal sebuah kehidupan perkawinan memerlukan pula adanya kesadaran suami istri terhadap hak, kedudukan dan kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, oleh karena itu Pengadilan berpendapat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti ini tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *mudarat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak mungkin rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, Jo Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat



dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I B Manado untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 286.000.-(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan 12 Ramadhan 1435 Hijriyah dengan **Drs. H.Mal Domu,SH, .MH sebagai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua majelis, Drs. Nasaruddin Pampang dan Dra. Hj. Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Masita Mayang S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Mal Domu, SH., M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Nasaruddin Pampang.

Dra. Hj. Marhumah.

Panitera Pengganti

Masita Mayang, S.Ag.

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya proses Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp 90.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 286.000,-

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)